



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : 11/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KPU KOTA DEPOK NOMOR: 06/KPTS/KPU-Kota-011.329181/2014 TENTANG TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

Menimbang

- : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 188/KPU/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 perihal Penegasan Kembali Pelaksanaan Jadwal Kampanye Rapat Umum Nasional perlu diadakan pengaturan kembali pelaksanaannya di wilayah Kota Depok;
- b. bahwa penegasan kembali Jadwal Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud huruf a dilaksanakan untuk lebih menjamin tercapainya tujuan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 PKPU Nomor 1 tahun 2013;
- c. bahwa untuk memenuhi angka b diatas perlu dilakukan penghapusan wilayah/zona kampanye dalam pengaturan tempat pelaksanaan kampanye rapat umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Tahun 2014;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Kota Depok Nomor: : 06/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 10/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 06/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan

Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Tahun 2014;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 698) sebagaimana telah enam kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1287);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 267/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 62/Kpts/KPU-Prov-011//III/Tahun 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor: 81/Kpts/KPU-Prov-011//III/Tahun 2014;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor : 24/KPTS/KPU-Kota-011.329181/2013 Tentang Penetapan Zona/ Wilayah Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 09/KPTS/KPU-Kota-011.329181/2014.
11. Keputusan KPU Kota Depok Nomor: Nomor: : 06/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 10/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 06/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Tahun 2014

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 188/KPU/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 perihal

Penegasan Kembali Pelaksanaan Jadwal Kampanye Rapat Umum Nasional;

2. Rapat Pleno Terbuka Perubahan Keputusan KPU Kota Depok yang dihadiri Panwaslu Kota Depok, Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kota Depok, dan Jajaran Muspida Kota Depok tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok tahun 2014 tanggal 27 Maret 2014;
3. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor: 12/BA/III/2014 Tentang Rapat Pleno terbuka Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 06/KPTS/KPU-Kota-011.329181/2014 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 10/KPTS/KPU-Kota-011.329181/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 06/KPTS/KPU-Kota-011.329181/2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KPU KOTA DEPOK NOMOR: : 06/KPTS/KPU-KOTA-011.329181/2014 TENTANG TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2014
- PERTAMA** : Merubah tanggal dan tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum, sebagaimana lampiran 1 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini:
- KEDUA** : Partai Politik Peserta Pemilu dapat melaksanakan Kampanye rapat umum pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di seluruh Kota Depok;
- KETIGA** : Penetapan jadwal dan Lokasi kampanye rapat umum dilakukan setelah sesama partai politik yang berada dalam satu kelompok jadwal kampanye berkoordinasi untuk menentukan lokasi kampanye rapat umum nasional dengan

mengutamakan peserta pemilu yang telah memberitahukan terlebih dahulu tempat atau lokasi kampanye kepada KPU Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam angka 3 Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 188/KPU/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 perihal Penegasan Kembali Pelaksanaan Jadwal Kampanye Rapat Umum Nasional;

KEEMPAT

- : Lokasi pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana terlampir dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 09/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 24/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2013 tentang Penetapan Zona/Wilayah Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

KELIMA

- : Menghapus Zona/ Wilayah Kampanye sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 06/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 10/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 06/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Tahun 2014;

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 27 Maret 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**
Ketua,

Ttd

TITIK NURHAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



MUHAMMAD SAID YASARI
NIP. 19851125 200912 1 003

Lampiran I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : 11/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014

TENTANG : Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 06/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014 Tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Tahun 2014

TANGGAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

HARI DAN TANGGAL	PARTAI POLITIK YANG MELAKSANAKAN KAMPANYE RAPAT UMUM			
Sabtu, 29 Maret 2014	 Partai NasDem GERAKAN PERUBAHAN	 PARTAI KEBAHAKTIAN BANGSA PKB	 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	 PDI PERJUANGAN
Minggu, 30 Maret 2014	 GOLONGAN KARYA	 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA GERINDRA	 PARTAI DEMOKRAT	 PARTAI AMANAT NASIONAL PAN
Senin, 31 Maret 2014				
Selasa, 01 April 2014	 PPP	 HANURA PARTAI HATI NURANI RAKYAT	 PARTAI BULAN BINTANG	 PKP INDONESIA
Rabu, 02 April 2014				
Kamis, 03 April 2014	 Partai NasDem GERAKAN PERUBAHAN	 PARTAI KEBAHAKTIAN BANGSA PKB	 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	 PDI PERJUANGAN
Jum'at, 04 April 2014	 GOLONGAN KARYA	 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA GERINDRA	 PARTAI DEMOKRAT	 PARTAI AMANAT NASIONAL PAN
Sabtu, 05 April 2014	 PPP	 HANURA PARTAI HATI NURANI RAKYAT	 PARTAI BULAN BINTANG	 PKP INDONESIA

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal : 27 Maret 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK

Ketua,

Ttd

TITIK NURHAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK

Kepala Sub Bagian Hukum,

MUHAMMAD SAID YASARI

NIP. 19851125 200912 1 003